

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada perkembangan zaman di era sekarang ini yang semakin modern menyebabkan perubahan terhadap gaya hidup masyarakat khususnya di Indonesia yang menuntut segala sesuatunya menjadi lebih cepat serta praktis, tidak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum. Perkembangan perekonomian khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang yang dapat di konsumsi. Kondisi tersebut membuat dunia usahapun ikut berkembang, terutama usaha di bidang makanan.

Kebutuhan primer manusia terdiri dari kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan hidup yang utama bagi manusia di dunia, bahkan dari pangan sangat erat kaitannya dengan pembentukan peradapan, dan runtuhnya peradapan dari umat manusia.¹ Pangan berupa makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh manusia sehingga tanpa makan dan minum yang cukup jumlah dan mutunya, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya.² Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengartikan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Perubahan perilaku dan teknologi tinggi

¹ Sri Lestariningsih, "Kejahatan Korupsi Bidang Pertanian Pelanggaran Hak Asasi Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan Sosial", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3/No. 2/2010, hlm. 133.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan. 5, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 169.

telah membuat makanan di samping sebagai kebutuhan dasar hidup, juga merupakan komoditi yang sangat kuat dan penuh persaingan bisnis.³ Berkembangnya dunia usaha di bidang makanan membuat terbukanya kebebasan konsumen untuk memilih aneka jenis dan kualitas makanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Banyaknya muncul produk makanan yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis, ukuran, rasa, merek dan harga. Berbagai macam produk makanan tersebut telah melalui berbagai macam syarat serta prosedur untuk dapat di pasarkan kepada masyarakat. Salah satunya yaitu, produk makanan tersebut harus mencantumkan nomor izin edar pemakaian pada produk makanan tersebut. Hal ini sangat wajib dilakukan agar konsumen mengetahui keamanan, mutu serta gizi pada makanan tersebut sehingga konsumen tidak merasa dirugikan.⁴

Sebagai konsumen bisa mengetahui makanan yang memenuhi syarat dapat dikenali dari, nomor pendaftaran, nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan tersebut ke wilayah Indonesia, dan batas waktu daluarsa, wadah/kemasan pangan, penampilan fisik pangan, baik bentuk, warna maupun bau, pemeriksaan kimia dan mikrobiologi.⁵

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah konsumen dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka (2) menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang

³ Ade Pratiwi Susanty, “Pengawasan Terhadap Label Makanan Kemasan Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Vol. 1/No. 2/2019, hlm. 137—138.

⁴ Desy Lestari, et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Yang Beredar Di Pasaran”, Vol. 1/No. 2/2013, hlm. 2.

⁵ A.M. Trianggani & Marcella Wanda Raditya, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Jajanan Anak Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 (Studi Terhadap Permen Jeli Stik Tahun 2018 Di Kendal)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 17/No. 1/2019, hlm. 122.

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁶ Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi perundang-undangan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen, baik yang sudah maupun yang masih akan dibuat nanti.⁷

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Meskipun Undang-Undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen namun bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak ikut menjadi perhatian, karena keberadaan perekonomian nasional banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya yang juga dimaksud dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik (Hukum Pidana dan Hukum Administrasi Negara).⁸

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur juga tentang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu, Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,⁹ menurut Pasal 8 Ayat (1) huruf a. Namun pada kenyataan yang terjadi di pasaran masih banyak didapatkan pelanggaran terhadap ketentuan yang sudah terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cetakan 2, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 2.

⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 50.

⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 10, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 1.

⁹ Desy Lestari, *et al.*, *Loc. Cit.*

Peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan pada saat ini masih dapat ditemukan serta mengkhawatirkan. Bahkan produk-produk makanan kemasan tanpa nomor izin edar mudah didapatkan dan dijangkau oleh konsumen, seringkali pelaku usaha mengesampingkan hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Padahal sebagai pihak pelaku usaha mempunyai kewajiban salah satunya yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan dengan ketentuan standar mutu barang dan/jasa yang berlaku.¹⁰

Salah satu perbuatan pelaku usaha dalam menjual makanan yang dapat merugikan konsumen adalah pelaku usaha memperdagangkan produk makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan.¹¹ Persyaratan keamanan yang dimaksud adalah Setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar. Kewajiban izin edar ini ditentukan Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hal ini sudah jelas bahwa pangan olahan dalam kemasan yang tidak mempunyai nomor izin edar seharusnya tidak boleh beredar serta dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Namun pada kondisi seperti ini pihak konsumen belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk menjualkan makanan kepada konsumen yang aman serta yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerentanan konsumen adalah peluang konsumen untuk mudah atau cepat dirugikan akibat ketidak seimbangan dalam interaksi pemasaran, salah satunya praktik tidak adil

¹⁰ Andi Sri Rezky Wulandari & Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018, hlm. 37—38.

¹¹ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm 11.

yang dilakukan oleh pedagang atau produsen.¹² Hal ini yang menyebabkan pelaku usaha makanan semakin mengabaikan keselamatan pihak konsumen yang mereka pikirkan hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya.¹³

Semakin ketatnya persaingan untuk berusaha pada situasi ekonomi global dan menuju era perdagangan bebas ini,¹⁴ masih banyak ditemukan pelaku usaha yang menawarkan serta menjual berbagai macam produk makanan kemasan yang belum memiliki nomor izin edar dan tidak terdaftar kepada konsumen. Produk makanan kemasan yang beredar di Indonesia, tidak hanya berasal dari dalam negeri saja melainkan berasal dari luar negeri.¹⁵

Berbagai informasi tentang barang atau jasa yang diperlukan konsumen di antaranya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah mengenai informasi yang bersumber dari kalangan pelaku usaha, terutama dalam kemasan makan. Berdasarkan informasi pada kemasan makanan tersebut, konsumen secara tepat dapat menentukan pilihan sebelum membeli dan/atau mengkonsumsi pangan, tanpa adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan masih dapat terjadi.¹⁶

Salah satu asas pada perlindungan konsumen yang telah ditentukan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 2 yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen, dengan adanya asas ini seharusnya sebagai pelaku usaha memberikan jaminan bahwa konsumen akan mendapatkan keamanan serta manfaat dari produk yang dikonsumsi dan makanan tersebut tidak akan mengancam keselamatan konsumen.

Fenomena yang masih timbul dalam masyarakat yaitu masih beredarnya produk makanan kemasan yang belum mempunyai izin edar yang tidak memberikan informasi

¹² Megawati Simanjuntak, *et al*, “Kerentanan Konsumen Dan Perilaku Pembelian Produk Makanan Kemasan”, Vol. 8/No. 3/2015, hlm. 194.

¹³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op. Cit.*, hlm. 170.

¹⁴ Ade Pratiwi Susanty, *Loc. Cit.*

¹⁵ Megawati Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 1.

¹⁶ Ade Pratiwi Susanty, *Loc. Cit.*

yang lengkap. Kondisi ini masih ditemukan di beberapa tempat yaitu di Tangerang Banten contohnya pada 4 Maret 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerjasama dengan Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap produsen pangan ilegal, di Tangerang, Banten. Petugas menyita dan mengamankan 37 jenis produk pangan tanpa izin edar. Sejumlah produk telah siap di distribusikan ke delapan wilayah di Indonesia. BPOM bersama Pemda melalui Dinas Kesehatan telah melakukan beberapa kali pembinaan dan teguran terhadap produsen pangan tersebut, namun ternyata pabrik ini tetap memproduksi.¹⁷

Pada 16 Mei 2017 Polres Jakarta Selatan bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan kembali produk makanan tanpa izin edar, nomor izin edarnya sudah tidak berlaku lagi tetapi produk tersebut menggunakan izin edar produk lain, dan beberapa makanan kaleng yang sudah rusak atau penyok, dan tidak memenuhi ketentuan label di Kem Chick Kemang Mansion. Terkait dengan temuan ini barang tersebut langsung di musnahkan dan produk yang lainnya juga langsung diamankan¹⁸

Pada 18 Desember 2018 Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali memusnahkan 69 item (59,936 pcs) pangan ilegal senilai lebih dari 2,5 miliar rupiah, dan juga memusnahkan 247 item (171,988 pcs) kemasan pangan ilegal senilai lebih dari 1,6 miliar rupiah di surabaya. Pada pemusnahan produk yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan selama tahun 2018 lebih banyak dibandingkan pada tahun sebelumnya karena ada peningkatan temuan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2018 ini, jumlah pelanggaran yang berhasil ditangani berjumlah 21 perkara

¹⁷ Ervina Anggraini, “BPOM Tangkap Tangan Produsen Pangan Ilegal di Tangerang”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170304043841-20-197768/bpom-tangkap-tangan-produsen-pangan-ilegal-di-tangerang>, 19 Maret 2020.

¹⁸ Yulida Medistiara, *Razia di Kem Chicks, Bpom Temukan Produk Tanpa Izin Edar*, <https://news.detik.com/berita/d-3502542/razia-di-kem-chicks-bpom-temukan-produk-tanpa-izin-edar>, 16 Maret 2020.

dengan 12 perkara masih dalam tahap pemberkasan, 3 perkara sudah dilakukan penyerahan berkas perkara dan 6 perkara sudah mendapatkan penetapan P-21.¹⁹

Pada 2 April 2019 Badan Perlindungan Obat dan Makanan (BPOM) masih juga menemukan pangan tanpa izin edar di kabupaten Tanggerang. Kantor BPOM di Kabupaten Tangerang mendapatkan adanya produsen produk pangan *frozen* tanpa izin edar di kawasan industri Desa Kadu Kecamatan Curug Kabupaten Tanggerang.²⁰

Dari fenomena tersebut menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen, khususnya konsumen produk makanan kemasan, masih sangat perlu perhatian yang serius. Masih banyak pelaku usaha yang belum mempunyai izin edar pada produk makanan terutama makanan kemasan, padahal kewajiban sebagai pelaku usaha untuk melengkapi informasi pada produk makanan kemasan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Dari para pelaku usaha diatas, pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar pada produk makanan kemasan ada yang dibawa sampai jalur pengadilan dan ada pelaku usaha yang tidak di adili dan di proses sampai di pengadilan. Pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar pada produk makanan kemasan yang di proses sampai di Pengadilan berada di daerah Dusun Sobokarang, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang yaitu Terdakwa Sugeng Ribowo Bin Sugito Pada Pengadilan Negeri Mungkid dengan Nomor Putusan 152/Pid.Sus/2018/PN Mkd.²¹ Bahwa Terdakwa telah membuat serta menjual produk makanan yang belum memiliki izin edar untuk menjamin kualitas keamanan, mutu dan gizi dari makanan tersebut yang mana maksud dan tujuan Terdakwa memproduksi produk makanan tersebut untuk dijual kepada masyarakat.

¹⁹ Anonim, “*Lindungi Masyarakat Dari Produk Ilegal BPOM RI Musnahkan 10,7 Miliar Obat Dan Makanan Ilegal Di Surabaya*”, <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/452/LINDUNGI-MASYARAKAT-DARI-PRODUK-ILEGAL--BPOM-RI-MUSNAHKAN-10-7-MILIAR-OBAT-DAN-MAKANAN-ILEGAL-DI-SURABAYA.html>, 16 Maret 2020.

²⁰ Anonim, “*Lagi Badan POM Temukan Pangan Tanpa Izin Edar*”, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/15726/Lagi--Badan-POM-Temukan-Pangan-Tanpa-Izin-Edar.html>, 12 Maret 2020.

²¹ Pengadilan Negeri Mungkid, Putusan No. 152/Pid.Sus/2018. Atas terdakwa Sugeng Ribowo.

Ditemukan lagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar pada produk makanan kemasan yang di proses sampai jalur pengadilan yaitu bertempat di PT. Sari Murni Abadi yang beralamat di JL. Raya Kemang Km. 12 No. 366 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor yaitu Terdakwa Teguh Ilham El Pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan Nomor Putusan 196/Pid.B/2018/PN Cbi.²² Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap olahan pangan yang dibuat dalam negeri atau di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masih saja dapat ditemukan pelaku usaha dalam peredaran produk makanan kemasan tanpa izin edar. Masih saja pelaku usaha mengesampingkan hak konsumen serta larangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menarik bagi penulis untuk membahas dalam penulisan skripsi ini terkait dengan permasalahan tersebut dalam hal ini dengan judul **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PRODUK MAKANAN KEMASAN TANPA IZIN EDAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN.**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini dalam Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sudah jelas menyatakan bahwa setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Namun peredaran makanan kemasan yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan perundang-undangan pada saat ini masih dapat ditemukan serta mengkhawatirkan. Bahkan

²² Pengadilan Negeri Cibinong, Putusan No. 196/Pid.B/2018. Atas terdakwa Teguh Ilham El.

produk-produk makanan kemasan tanpa nomor izin edar mudah didapatkan dan dijangkau oleh konsumen, lalu bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha jika melakukan peredaran produk makanan kemasan tanpa izin edar terhadap konsumen.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Menjual Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan?
2. Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Mkd dan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Dan Memproduksi Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dari penelitian yang dilakukan, tujuan dari penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memproduksi Dan Menjual Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Mkd dan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Yang Menjual Dan Memproduksi Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan terhadap para pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar yang seharusnya mempunyai izin edar terlebih dahulu dari pihak yang berwenang dan harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dalam penelitian hukum adalah unsur yang sangat penting.²³ Ada asumsi yang menyatakan, bahwa bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal yang berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan 8, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.12.

hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.²⁴ Kerangka teoritis berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan dan perumusan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian.²⁵ Dalam hal penelitian skripsi ini, penulis menggunakan landasan teori, yaitu:

1. Teori Perlindungan Hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald dan Satjipto Rahardjo. Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan di lindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain

²⁴ Soerjono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 121.

²⁵ Koesparmono Irsan, *et al.*, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Jakarta: FH-Ubhara Press, 2017, hlm.9.

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan 5, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 53.

dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁷

2. Teori Perlindungan Konsumen

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, diantaranya:

a) *Let The Buyer Beware*²⁸

Doktrin *Let The Buyer Beware*, sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang konsumen. Doktrin ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen.

b) *The Due Care Theory*²⁹

Doktrin (Prinsip atau Teori) ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa.

c) *The Privity of Contract*³⁰

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumennya, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan konseptual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi.

d) Kontrak Bukan Syarat

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip *the privity of Contract* tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak

²⁷ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan 2, Jakarta: Grasindo, 2004, hlm. 61.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 62.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 63.

untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Sekalipun demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan syarat hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen dibidang jasa.

1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka didalam penelitian biasanya merupakan kumpulan-kumpulan dan arti-arti yang berkaitan dengan istilah.³¹ Dalam Kerangka Konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang di anggap penting yang berhubungan dengan penelitian Proposal Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.³²
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai

³¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Angka (3).

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.³³

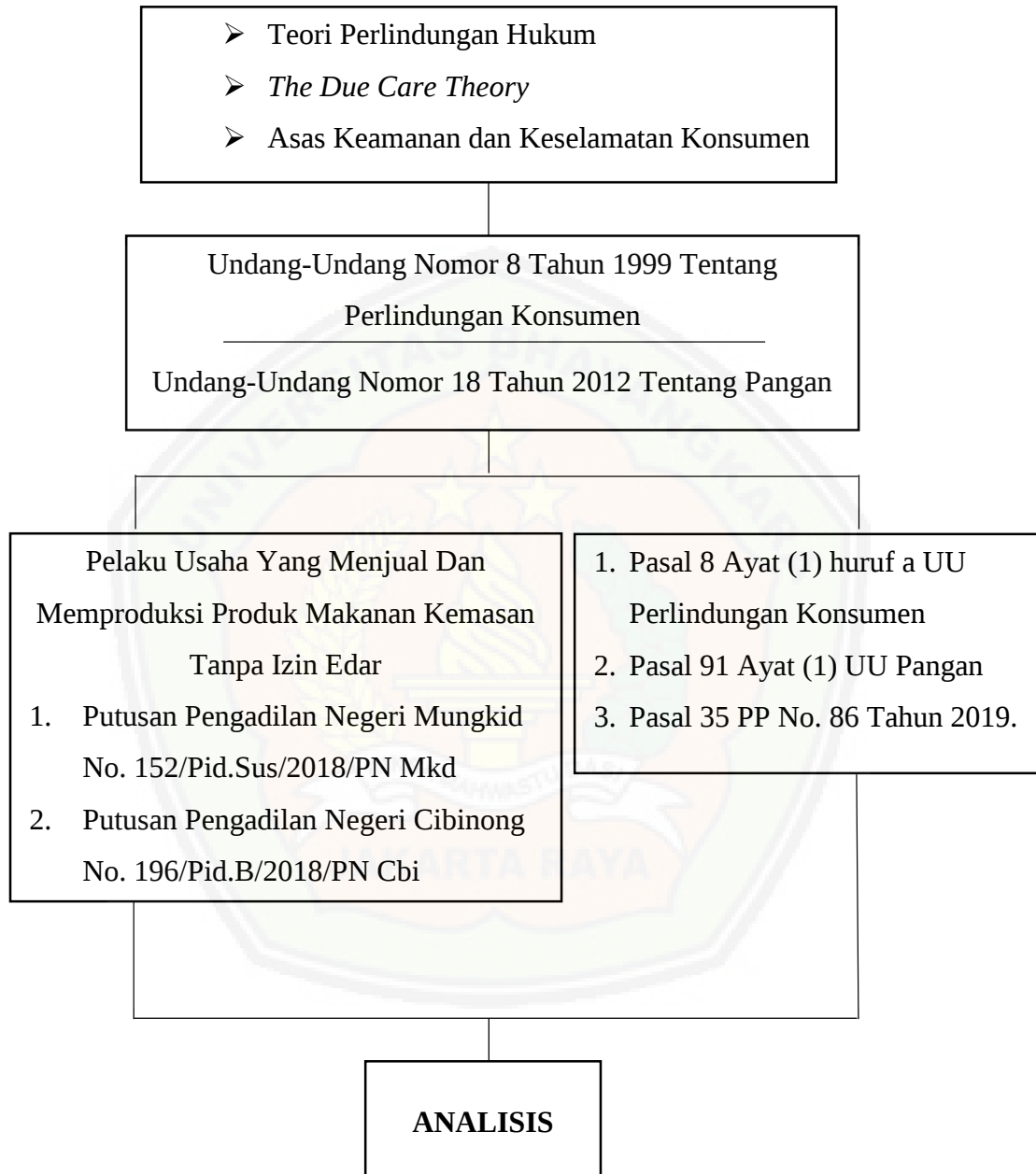
3. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak. Menurut Pasal 1 Angka (21) Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan.³⁴
4. Izin edar adalah izin untuk obat dan makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir obat dan makanan yang akan diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu dan kemanfaatan. Menurut Pasal 1 Angka (13) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan.³⁵

³³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 1 Angka (1).

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Pasal 1 Angka (21).

³⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan, Pasal 1 Angka (13).

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Pada sistematika penulisan ini, penulis menguraikan mengenai pokok-pokok Bab dan Sub-subnya secara terstruktur dalam kalimat uraian. Pengetikan sistematika Bab mengikuti baris alinea yang memisahkan antara Bab I dan Bab berikutnya.³⁶ untuk memberikan kemudahan dalam penulisan proposal skripsi, kemudahan menganalisa penulisan proposal skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan proposal skripsi ini, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini penulis akan menguraikan tinjauan pustaka mengenai teori-teori, konsep-konsep, kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini untuk menghubungkan antara hasil penelitian dengan tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam mengerjakan penelitian skripsi ini dengan memuat Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber-Sumber Bahan Hukum yang didapat melalui penelusuran literatur hukum, Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Hukum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

³⁶ Koesparmono Irsan, *et al*, *Loc.Cit*, hlm. 13.

Bab ini penulis menguraikan pembahasan serta analisis rumusan masalah mengenai Bagaimana tanggung jawab dari pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk makanan kemasan tanpa izin edar menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan serta Bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Mkd dan Nomor 196/Pid.B/2018/PN Cbi Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Menjual Dan Memproduksi Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan Bab terakhir yang berisi Kesimpulan dan Saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA